

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi dan dilaksanakan berdasarkan hukum sebagaimana diundangkan dalam Pasal 1 angka (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”). Negara Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 angka (3) UUD NRI 1945 berarti bahwa Indonesia memiliki karakteristik bahwa setiap perbuatan dan kebijakan harus didasarkan oleh norma hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Negara hukum merupakan negara yang berdasarkan oleh hukum (*rechtsstaat*) dan bukan atas kekuasaan yang berlaku (*machtsstaat*), sehingga terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah karena keduanya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Paham negara hukum mengandung asas legalitas, asas pemisahan kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.<sup>3</sup> Julius Stahl menguraikan bahwa terdapat 4 (empat) elemen penting dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yaitu, perlindungan Hak Asasi Manusia, pembagian kekuasaan,

---

<sup>1</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), ISBN: 978602176860X, hal. 1.

<sup>2</sup> Franciscus Xaverius Wartoyo, “Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional”, *Yustisia*, Vol. 5, No. 1, 2016, DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8734>, hal. 219.

<sup>3</sup> Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), ISBN: 978-602-425-510-7, hal. 31.

pemerintah yang berdasarkan undang-undang, dan Peradilan Tata Usaha Negara<sup>4</sup>, sedangkan A.V. Dicey dalam konsep negara hukumnya yang disebut *the rule of law*, menguraikan *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*, sebagai 3 (tiga) ciri penting dalam negara hukum.<sup>5</sup>

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* (Eropa Kontinental), yang artinya sumber hukum dalam negara *Civil Law* berasal dari kitab undang-undang atau undang-undang itu sendiri sebagai sumber hukum utama.<sup>6</sup> Pada kenyataannya, hukum di Indonesia masih belum mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat karena pada dasarnya masyarakat terus berkembang dan bergerak secara dinamis. Menanggapi hal itu, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia.<sup>7</sup> Hal ini mengakibatkan hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum terhadap masyarakat.

Salah satu bukti nyata mengenai perkembangan masyarakat adalah dengan adanya kehadiran revolusi industri 4.0 dan 5.0, dimana dunia masuk ke dalam era *Internet of Thing* (IoT), yang melahirkan inovasi-inovasi baru berkat pemanfaatan teknologi dan internet seperti *artificial intelligence*, *cloud*, hingga *nanotechnology*. Perkembangan teknologi dalam era ini mendorong terjadinya otomatisasi hampir di

---

<sup>4</sup> Erli Salia, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis", Jurnal UM Palembang, 2017, ISSN: 2477-3549, hal. 6.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), ISBN: 9791073856, hal. 32.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, (Jakarta: Kompas, 2007), ISBN: 9797093341, hal. ix.

seluruh bidang. Perkembangan teknologi telah membawa manusia masuk ke dalam suatu dunia tanpa batas, yang disebut sebagai Sistem Elektronik. Salah satu bukti nyata terhadap pemanfaatan inovasi-inovasi ini adalah lahirnya istilah baru seperti *Work From Home* (“WFH”) atau *Remote Working*, dimana para pekerja dapat melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya dari mana saja, tidak harus di tempat mereka bekerja. Para pekerja hanya membutuhkan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet untuk melakukan pekerjaannya dan untuk berkomunikasi. Hal ini tentu juga berdampak pada bidang hukum, salah satunya adalah lahirnya konsep *Cyber Notary* dalam dunia kenotariatan.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai praktik kenotariatan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), sehingga apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUJN. Notaris dalam Pasal 1 angka 1 UUJN memiliki definisi sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau undang-undang lainnya. Pasal 15 ayat (1) UUJN berbunyi, “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” Terkait keabsahan suatu akta

yang dibuat oleh Notaris, Akta harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (dalam hal ini adalah Notaris), Akta harus dihadiri oleh para pihak pembuat Akta (klien dan Notaris), kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Notaris (Pasal 39 ayat (2) UUJN), dan Akta harus dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi (Pasal 40 ayat (1) UUJN). Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN juga mengatur bahwa Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Selain itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya juga berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya untuk kebutuhan administrasi.<sup>8</sup> Kumpulan akta dan berbagai dokumen ini disebut sebagai Protokol Notaris. Pasal 1 angka (13) UUJN mendefinisikan Protokol Notaris sebagai “kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 62 UUJN mengatur bahwa Protokol Notaris terdiri atas:

1. Minuta Akta;
2. Buku daftar akta atau repertorium;

---

<sup>8</sup> Widya Kridawidyani, “Kemanfaatan Hukum Atas Teknologi *Blockchain* Untuk Pengarsipan Protokol Notaris”. Tesis, Tangerang: Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022, hal. 4.

3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatungannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
5. Buku daftar protes;
6. Buku daftar wasiat; dan
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (13) UUJN, Protokol Notaris disebut sebagai arsip negara. Protokol Notaris wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dalam keadaan apapun. Sebagai arsip negara, maka Protokol Notaris tidak hanya tunduk pada aturan yang ada dalam UUJN, namun juga tunduk pada aturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (“UU Kearsipan”).

Seperti yang telah diuraikan di atas sebelumnya, perkembangan teknologi berdampak ke banyak bidang dan salah satunya adalah bidang hukum yaitu, lahirnya konsep *Cyber Notary* di praktik kenotariatan. *Cyber Notary* adalah sebuah konsep yang menggabungkan elemen *cyber* (maya) dan Notaris sebagai bentuk dari pemanfaatan teknologi, dimana konsep *Cyber Notary* ini berkaitan erat dengan pelaksanaan notaris dalam menjalankan jabatannya, seperti penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) secara *teleconference*.<sup>9</sup> Konsep *Cyber Notary* telah diadopsi di beberapa negara, salah

---

<sup>9</sup> Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), ISBN: 9786028650861, hal. 53.

satunya adalah Belanda, Jepang, hingga Korea Selatan. Namun hingga saat ini, tidak ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara tegas mengenai penerapan konsep *Cyber Notary*. Istilah "*Cyber Notary*" hanya muncul pada Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang bunyinya, "Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan" antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang." Kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN adalah untuk adanya kepastian hukum terhadap orang (*natuurlijk person* atau *rechtspersoon*) dalam melakukan transaksi secara *online* untuk memberikan kepercayaan terhadap lawan transaksinya, sehingga sebelum Penyelenggara Sertifikasi Elektronik mengeluarkan sertifikat untuk keperluan transaksi, para pihak yang terlibat dalam transaksi *online* tersebut wajib memperlihatkan identitasnya kepada Notaris yang bertindak sebagai otoritas pendaftaran (*registration authority*) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menunjukkan bahwa *Cyber Notary* merupakan kewenangan lain, yang artinya bukan kewenangan utama.<sup>11</sup> Kewenangan utama Notaris adalah yang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN antara lain membuat akta

---

<sup>10</sup> Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka, "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka *Cyber Notary*", Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 8, No. 2, November 2019, DOI: 10.28946/rpt.v%vi%i.356, hal. 145.

<sup>11</sup> Agus Budianto, *et.al*, "Barcoding Digital Signature Authenticity Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 2, April 2021, DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p255-274>, hal. 260.

otentik, legalisasi, dan *waarmerking*. Selain itu, salah satu kewajiban utama Notaris adalah untuk menyimpan dan memelihara protokol notaris sebagai arsip negara.

Konsep *Cyber Notary* lebih dari sekadar “kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik”. Emma Nurita menyatakan bahwa *Cyber Notary* dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris.<sup>12</sup> Hal-hal yang dapat diterapkan dalam konsep tersebut antara lain seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, hingga pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi.<sup>13</sup> *Cyber Notary* dalam menjalankan jabatannya juga bertugas untuk memvalidasi konten hukumnya, memvalidasi tanda tangan digital, memvalidasi identitas penandatanganan, memvalidasi kapasitas penandatanganan, memvalidasi otoritas penandatanganan, dan memvalidasi sertifikat digital.<sup>14</sup> Begitu juga dengan penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris yang sekarang bisa dilakukan secara elektronik. Konsep *Cyber Notary* menunjukkan bahwa konsep ini mengubah pelaksanaan jabatan notaris yang masih konvensional menuju lebih modern dan oleh karena itu, konsep *Cyber Notary* dapat membawa kemudahan serta efisiensi dalam hal pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia.

Pembahasan *Cyber Notary* tidak lepas dari pembahasan mengenai sistem elektronik. Dalam hal menanggapi perkembangan teknologi, Pemerintah Indonesia

---

<sup>12</sup> Emma Nurita, *Op.Cit.*, hal. 4.

<sup>13</sup> Yenny Febrianty, *Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia*, (Cirebon: Green Publisher Indonesia, 2023), ISBN: 9786238254507, hal. 131.

<sup>14</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, (Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017), ISBN: 9786026189509, hal. 206.

membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pasal 1 angka 5 UU ITE mendefinisikan Sistem Elektronik sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Kewenangan notaris dalam hal *Cyber Notary* yang diatur dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 71/2019”), yang merupakan peraturan pelaksana dari UU ITE, dimana notaris memiliki kewenangan lain berupa *Cyber Notary* yaitu, notaris mengesahkan suatu transaksi elektronik dengan menerbitkan sertifikat elektronik. Kewenangan *Cyber Notary* dalam PP 71/2019 memiliki prinsip yang sama dengan kewenangan Notaris berupa kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi tanda tangan atau pengesahan tanda tangan).<sup>15</sup>

Ketentuan-ketentuan mengenai *Cyber Notary* di atas hanya mengatur mengenai kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Sebagai negara hukum, dimana segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku, Indonesia tidak memiliki produk hukum yang secara jelas dan tegas mengatur mengenai konsep *Cyber Notary* selain yang telah diuraikan di atas.

---

<sup>15</sup> Agus Budianto, *et.al*, *Loc. Cit.*, hal. 262.

Kepastian hukum mengenai penerapan konsep *Cyber Notary* pun menjadi dipertanyakan karena pengaturan terhadap praktik *Cyber Notary* masih terbatas pada kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik saja.

Selain melihat dari aspek kepastian hukum atau legalitas penerapan *Cyber Notary* sebagai pelaksana jabatan notaris, aspek lain yang harus diperhatikan adalah dari aspek keamanan data. Keamanan data, baik keamanan informasi elektronik seperti data pribadi maupun dokumen elektronik seperti akta yang disimpan secara elektronik, yang mana dalam dokumen elektronik tersebut juga mengandung data pribadi, adalah hal yang krusial jika membahas mengenai dunia siber. Perlu diingat kembali bahwa profesi notaris tidak hanya seputar pembuatan dan pembacaan akta, namun juga mencakup protokol notaris yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sebagai arsip negara. Salah satu ketentuan dalam UUJN mengenai protokol notaris dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan f UUJN yang mengatur antara lain Notaris wajib membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris dan merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dari pasal tersebut, terlihat bahwa Protokol Notaris mencakup kewajiban Notaris untuk “menyimpan” dan “merahasiakan” segala sesuatu terkait Akta yang dibuatnya.

Penyimpanan dokumen sebagai bagian Protokol Notaris dalam konsep *Cyber Notary* dapat dilakukan secara elektronik melalui *cloud computing* (komputasi awan) seperti Google Drive atau OneDrive, dimana data akan tersimpan

di dalam suatu jaringan internet dengan sebutan “*cloud*”, atau juga dapat disimpan di dalam sebuah alat penyimpanan seperti *flashdisk* maupun *memory card*.<sup>16</sup> Tidak hanya itu, teknologi *blockchain* juga dapat digunakan sebagai sistem elektronik dalam rangka pencatatan dan penyimpanan<sup>17</sup> atau sebuah sistem yang memanfaatkan sistem *cloud* juga, yang dikenal dengan istilah *Enterprise Resource Planning* (“ERP”). Walaupun demikian, keamanan informasi dan/atau dokumen elektronik (dalam hal ini adalah protokol notaris) yang disimpan melalui media-media yang disebut di atas, tidak menjamin sepenuhnya karena terdapat beberapa kemungkinan untuk informasi dan/atau dokumen elektronik yang disimpan hilang, diretas, hingga dimodifikasi, baik karena kelalaian dan/atau karena perilaku dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Terdapat juga beberapa hal yang dapat menjadi ancaman keamanan informasi, yaitu:<sup>18</sup>

1. *Interruption*:

“Ketersediaan data terancam karena perusakan atau penghapusan data sehingga data tersebut tidak ada lagi.”

2. *Interception*:

“Kerahasiaan isi data terancam karena data yang di dalam sistem elektronik disadap atau diketahui oleh pihak yang tidak berwenang.”

---

<sup>16</sup> Burhanuddin, *Tanggung Jawab Notaris: Perlindungan Minuta Akta Dengan Cyber Notary*, (Pasaman: Azka Pustaka, 2022), ISBN: 978-623-5364-90-2, hal. 7 dan 53.

<sup>17</sup> Widya Kridawidnyani, *Loc. Cit.*, hal. 6.

<sup>18</sup> Tanzil Kurmiawan, Anang Setiyawan, Woro Winandi, “Perbandingan Kebijakan Sistem *Big Data* di Indonesia dan Uni Eropa”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2020, DOI: 10.31328/wy.v3i2.1514, hal. 121.

### 3. *Modification:*

“Ancaman terhadap integritas data dengan mengakses jalur lalu lintas informasi yang sedang dikirim, yang kemudian dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang sesuai dengan keinginannya.”

### 4. *Fabrication:*

“Memalsukan isi informasi atau data sehingga membuat orang yang menerimanya, menganggap informasi tersebut berasal dari orang yang dapat dipercaya.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa legalitas dan keamanan terhadap penerapan konsep *Cyber Notary* sebagai pelaksana jabatan notaris di Indonesia masih menimbulkan banyak pertanyaan, sebab belum ada peraturan yang mengaturnya secara khusus. Kekosongan hukum ini juga mengakibatkan penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris secara elektronik sulit untuk dilakukan. Sejak tahun 2010, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (“Kominfo”) dengan Ikatan Notaris Indonesia (“INI”) sudah membahas mengenai kemungkinan untuk mengadopsi konsep *Cyber Notary* ke dalam praktik notaris di Indonesia, namun berbagai hambatan baik dari segi teknis maupun yuridis masih perlu diatasi.<sup>19</sup> Meskipun demikian, pada praktiknya terdapat beberapa notaris yang telah menerapkan konsep ini dalam menjalankan jabatannya, salah satunya adalah Notaris di Jakarta dengan inisial R, yang menerapkan konsep *Cyber Notary* pada tahun 2021 untuk menangani akta kredit dan restrukturisasi perbankan,

---

<sup>19</sup> Hukumonline, “Pemerintah dan INI Bahas Konsep Cyber Notary”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notaryi-lt4cf78b15c9e15/>, diakses pada 30 September 2023.

yaitu membacakan akta secara virtual melalui aplikasi Zoom yang disiapkan oleh Notaris R, dihadiri dengan 2 (dua) orang saksi dari karyawan kantor notaris, dan para penghadap. Praktik *cyber notary* ini mengakibatkan pembuatan akta oleh Notaris R masih belum memiliki kekuatan hukum yang tetap karena tidak ada peraturan yang mengakomodir keabsahan aktanya.<sup>20</sup> Hal ini juga menunjukkan bahwa selama kekosongan hukum itu masih ada, maka penerapan konsep *Cyber Notary* masih tidak memungkinkan untuk dilakukan. Jika dikaitkan dengan konsep ini, maka protokol notaris yang disimpan dan dipelihara secara elektronik juga tidak dapat dilakukan di Indonesia, sedangkan pada kenyataannya zaman terus berkembang dan hukum harus mengikutinya. Kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh konsep ini, khususnya dalam hal penyimpanan protokol notaris, dapat diterima demi perkembangan profesi notaris di Indonesia itu sendiri. Dengan mengadopsi konsep ini ke dalam praktik kenotariatan di Indonesia, tentunya juga harus memerhatikan aspek-aspek lainnya, salah satunya yaitu terkait keamanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Penelitian ini, pembahasan yang akan dibahas Peneliti berfokus pada 2 (dua) hal yaitu, pengaturan mengenai penyimpanan protokol notaris dalam konsep *cyber notary* di Indonesia dan kepastian hukum terhadap keamanan datanya, sehingga penelitian dalam bentuk tesis ini berjudul, **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA ATAS PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS DENGAN SISTEM**

---

<sup>20</sup> Uly Elizabeth Saragi dan Winanto Wiryomartani, “Penerapan *Cyber Notary* Dalam Pembuatan Akta Notariil Tanpa Berhadapan Secara Fisik Di Saat Pandemi COVID 19 (Studi Kasus Pembuatan Akta Oleh Notaris R Pada Tahun 2021), *Pakuan Law Review*, Volume 8, Nomor 1, 2022, DOI: 10.33751/palar.v7i2., hal. 70-71.

## ***ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) DALAM KONSEP CYBER NOTARY DI INDONESIA.”***

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penyimpanan protokol notaris dalam konsep *cyber notary* di Indonesia?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap keamanan data atas penyimpanan protokol notaris yang memanfaatkan sistem ERP sebagai *data storage*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan aturan hukum yang ada terkait penyimpanan protokol notaris dengan memasukkan konsep *cyber notary*.
2. Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai kepastian hukum terhadap keamanan data atas penyimpanan protokol notaris yang memanfaatkan sistem ERP sebagai *data storage*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pemikiran atau referensi untuk perkembangan digitalisasi jabatan notaris, khususnya dalam hal penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Indonesia agar UUJN segera diperbarui untuk mengatur mengenai konsep *cyber notary* dan kepada Ikatan Notaris Indonesia untuk mendorong digitalisasi praktik kenotariatan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan untuk menggambarkan isi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar alasan dilakukannya penelitian, beserta rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang terdiri dari dua sub bahasan yaitu, Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual, yang memuat teori kepastian hukum, teori hukum progresif, perlindungan data pribadi, kewenangan Notaris, protokol Notaris, *cyber notary*, dan *Enterprise Resource Planning*.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan jenis penelitian yang digunakan, bagaimana cara memperoleh data, jenis pendekatan yang digunakan, dan analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang akan diteliti oleh Peneliti.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan kesimpulan yang telah didapatkan dari penelitian ini dan saran dari Peneliti berdasarkan penelitian ini.

